



PUTUSAN

Nomor : 43/PID /2021/PT.MTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumiati,Sp.D
Tempat lahir : Bengkaung
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Maret 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kedondong Atas Desa Pusuk Lestari
Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honoror (Kantor Desa)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
4. Penahanan ditangguhkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (3) KUHP :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 91/PID.B/2021/PN.Mtr. tanggal 8 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUMIATI** pada hari senin **tanggal 15 JUNI 2020, sekira jam 09.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/PID/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Masjid Nurul iman yang beralamat di Dusun Kedongdong Bawak Kelurahan Pusuk Lestari Kecamatan batu Layar Kabupaten Lobar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUMIATI awalnya berpacaran dengan saksi SUBKI Als SUB yang masih berstatus suami dari saksi ROHMIYANTI** yang tercatat di KUA Giri Menang pada tanggal 23 November 2011 bertempat dikantor KUA Giri Menang Kabupaten Lombok Barat Dengan buku nikah Nomor :325/03/XII/2011 tanggal 1 desember 2011 secara syah sesuai dengan agama dan syah secara ikrar yang tercatat dalam buku nikah / akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Giri Menang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki;

Bahwa terdakwa SUMIATI menegetahui bahwa saksi SUBKI Als SUB dan saksi ROHMIYANTI masih terikat dalam pernikahan yang sah secara hokum namun terdakwa SUMIATI tetap melangsungkan pernikahan dengan saksi SUBKI Als SUB pada hari senin **pada tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wita** bertempat di Masjid Nurul iman yang beralamat diDusun Kedongdong Bawak Kelurahan Pusuk Lestari Kecamatan batu Layar Kabupaten Lobar dihadapan penghulu saudara H. M SAID dan saudara M SUPARDI yang disaksikan oleh saksi H. ZULFANHADI dan yang menjadi wali nikahnya yaitu saksi JAMALUDIN,

Bahwa terdakwa SUMIATI melakukan pernikahan dengan saksi **SUBKI als SUB tanpa sepengetahuan dan seijin dari** saksi ROHMIYANTI yang masih merupakan istri sah dari Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUMIATI** pada hari senin **tanggal 15 JUNI 2020, sekira jam 09.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/PID/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Masjid Nurul iman yang beralamat di Dusun Kedongdong Bawak Kelurahan Pusuk Lestari Kecamatan batu Layar Kabupaten Lobar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Seorang perempuan yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **SUMIATI awalnya berpacaran dengan saksi SUBKI Als SUB yang masih berstatus suami dari saksi ROHMIYANTI** yang tercatat di KUA Giri Menang pada tanggal 23 November 2011 bertempat dikantor KUA Giri Menang Kabupaten Lombok Barat Dengan buku nikah Nomor :325/03/XII/2011 tanggal 1 desember 2011 secara syah sesuai dengan agama dan syah secara ikrar yang tercatat dalam buku nikah / akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Giri Menang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki.,

Bahwa terdakwa SUMIATI menegetahui bahwa saksi SUBKI Als SUB dan saksi ROHMIYANTI masih terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum namun terdakwa SUMIATI tetap melangsungkan pernikahan dengan saksi SUBKI Als SUB pada hari senin **pada tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wita** bertempat di Masjid Nurul iman yang beralamat diDusun Kedongdong Bawak Kelurahan Pusuk Lestari Kecamatan batu Layar Kabupaten Lobar dihadapan penghulu saudara H. M SAID dan saudara M SUPARDI yang disaksikan oleh saksi H. ZULFANHADI dan yang menjadi wali nikahnya yaitu saksi JAMALUDIN, selanjutnya terdakwa SUMIATI bersama dengan saksi SUBKI Als SUB langsung tinggal bersamaan dirumahnya saksi SUBKI Als SUB dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri,;

Bahwa terdakwa SUMIATI melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi **SUBKI als SUB** yang masih merupakan suami sah dari saksi ROHMIYANTI,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/PID/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUMIATI, Spd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu**", diatur dan diancam pidana dalam **pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor :325/03/VIII/2011 tanggal 01 desmeber 2011, yang berisi Daftar per Nikahan subki dan saksi ROHMIYANTI
 - 1 (satu) kaset CDR video Pernikahan
 - 2 buah Foto pernikahan

Dipergunakan dalam perkara dalam perkara atas nama SUBKI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa mendengar pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum , dan Pembelaan dari Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 April 2021 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SUMIATI, S.Pd als. SUMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**", diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/PID/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 28 (dua puluh delapan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Buku Nikah Nomor : 325/03/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Subki dan saksi ROHMIYANTI
 - 2 (dua) lembar Foto Pernikahan,
 - 1 (satu) keping CDR berisikan Video Pernikahan,Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUBKI als. SUB;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 91 /Akta - Pid.B. / 2021 / PN.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 April 2021 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 19 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 April 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 20 April 2021;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara dari Jurisita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 April 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2021 ;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 91/Pid.B./2021/Pn.Mtr. tanggal 27 April 2021 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram .

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/PID/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokonya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 28 (dua puluh delapan hari) penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa Sumiyati,S.Pd alias Sumi ditahan, menurut kami kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Edukatif, Korektif maupun Represif;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana tidak saja ditujukan kepada pelaku itu sendiri tetapi juga pembinaan kepada masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana perlu dijatuhkan hukuman yang setimpal agar menjadi perhatian masyarakat dan juga memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Mtr, tanggal 8 April 2021, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang dinilai terlalu rendah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana tidak saja ditujukan kepada pelaku itu sendiri tetapi juga pembinaan kepada masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana perlu dijatuhkan hukuman yang setimpal agar menjadi perhatian masyarakat dan juga memberikan efek jera, oleh karenanya pidanya yang dijauhkan kepada terdakwa perlu muntut diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mtaram tanggal 8 April

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/PID/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 91/Pid.B/2020/PN Mtr. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 197 (1) huruf k KUHPA maka Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 April 2021 Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Mtr sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa SUMIYATI, S.Pd als. SUMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Buku Nikah Nomor : 325/03/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Subki dan saksi ROHMIYANTI
 - 2 (dua) lembar Foto Pernikahan,
 - 1 (satu) keping CDR berisikan Video Pernikahan,**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara Terdakwa Subki;**
 - Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/PID/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh kami Amat Khusaeri, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Sapawi, S.H., M.H. dan Yuli Hapysah, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 30 April 2021 Nomor : 43/PID/2021/ PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Lalu Ihsan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Panasihat Hukum;

Hakim Anggota

ttd.

Sapawi, S.H., M.H

ttd.

Yuli Hapysah, S.H., M.H

Hakim Ketua

ttd.

Amat Khusaeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

Mataram, 3 Juni 2021

Untuk salinan resmi
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/PID/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)